



dan lain-lain. Pasar modal syariah secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara BAPEPAM-LK dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Berdasarkan definisi tersebut, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fiqih. Salah satu pembahasan dalam ilmu fiqih adalah pembahasan tentang























rangka menjamin tujuan dan mengamankan hak *shareholder*, yang salah satunya adalah dengan *corporate action*.

*Corporate action* adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan yang bobotnya cukup material sehingga mempunyai kemungkinan mempengaruhi harga saham dari perusahaan yang bersangkutan di bursa efek (Robert Ang, 1995). Tindakan material disini mengandung makna sebagai tindakan atau aksi yang dilakukan secara sadar dan direncanakan oleh manajemen perseroan dan tindakan tersebut berpotensi ter-*capture* oleh pasar sehingga dapat mempengaruhi harga saham emiten bersangkutan. Makna “Cukup material” disini mempunyai pengertian yang mengandung bobot yang cukup tinggi, tetapi tingkat bobot ini tentunya bersifat relatif tergantung persepsi yang mendengarkannya.

Tindakan emiten yang tergolong dalam tindakan atau aksi emiten (*corporate action*) pada umumnya mempunyai keterkaitan baik secara langsung maupun dengan kinerja keuangan perusahaan, kelangsungan hidup perusahaan, mempengaruhi pertumbuhan perusahaan serta manajemen perusahaan, maka akan memberikan pengaruh terhadap harga saham perseroan di bursa efek (Robert Ang, 1995).

*Corporate action* dapat berupa: *right issue*, pembagian dividen (tunai atau saham) *stock split*, saham bonus, aliansi strategis (*Strategic Alliances*), *Private Placement*, Divestasi (*Divesture*),






























Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

